

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, sebagai berikut :

1. Proses yang dilakukan Sat reskrim kasus pencurian dengan kekerasan terdapat beberapa cara untuk dapat menangani kasus pencurian dengan kekerasan yaitu unit II Jatanras sat reskrim polres karawang melakukan pendataan per satu bulan mengenai kasus pencurian dengan kekerasan. Kasat reskrim memerintahkan unit II Jatanras untuk membuat program patroli kring serse yang dimulai diatas jam 00:00 wib keatas sampai subuh selain itu unit II Jatanras memakai mobil samaran ketika sedang berpatroli agar tidak dicurigai, ada pelaku kejahatan.
2. Faktor pendukung dari Sat Reskrim Polres karawang dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan dengan banyaknya jumlah anggota Unit II Jatanras sat reskrim polres karawang, sehingga kasus pencurian dengan kekerasan berpedoman pada KUHAP mengenai penyidikan sehingga anggota unit II Jatanras sat reskrim paham akan mengenai tugas yang dilaksanakannya khususnya dalam menangani kasus pencurian dengan

kekerasan, Faktor pendukung yaitu adanya dana untuk dana operasional yang cukup untuk dapat menunjang kegiatan Sat Reskrim polres karawang. Terjalin kordinasi yang baik pada setiap satuan lainnya yang berada dipolres karawang dan dapat terlaksananya kring serse yang dilakukan oleh unit II Jatanras sat reskrim yang dilakukan sekitar jam 12 malam keatas untuk menyambangi daerah yang rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Adapula faktor penghambat yaitu unit II Jatanras sat reskrim polres karawang kurang bisa menangani kasus pencurian dengan kekerasan secara rinci jika sipelaku dan barang bukti tidak dapat ditemukan maka dari pada itu unit II Jatanras berkordinasi dengan sat intelkam untuk melakukan penyelidikan.

3. Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan penanganan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Karawang sesuai dengan peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yaitu melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyelesaian serta Penyerahan Berkas Perkara. Unit II Jatanras dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal dimana Unit II Jatanras diperintahkan oleh kasat reskrim untuk membuat program patroli malam untuk menyambangi daerah yang rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Melakukan kordinasi dengan satuan lain seperti satuan intelkam untuk melakukan penyelidikan dalam rangka menangani kasus pencurian dengan kekerasan. Sedangkan upaya eksternal dilakukan dengan tiga poin upaya

yaitu terdiri dari upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preemtif yaitu unit II jatanras melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana sat reskrim berkordinasi dengan sat binmas untuk melakukan himbauan serta penyuluhan kepada warga ketika pergi keluar malam-malam agar berhati hati untuk melewati tempat yang rawan akan terjadi pencurian dengan kekerasan. Dan sat reskrim melakukan kring serse pada jam-jam rawan dimulai dari jam 12 keatas dalam rangka mengantisipasi akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Upaya preventif yaitu Sat Reskrim berkordinasi dengan Sat Sabhara yang melakukan patroli agar pada saat melakukan kegiatan patroli ketempat-tempat yang rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Upaya represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa pidana untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Sebagai anggota Unit II Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang disarankan bisa mengupayakan tugasnya yang diemban ini, sehingga kasus pencurian dengan kekerasan bisa diminimalisir dan membuat masyarakat setempat tidak terganggu atau takut dan bahkan masyarakat bisa menilai citra kepolisian resor karawang kurang bisa merangkul masyarakat dalam pelayanan dan penegakan hukum menjadi tidak ada serta harus bisa menjadi peengayom yang baik serta bisa menjadi penegak hukum bagi masyarakat yang berada diwilayah hukum karawang tersebut.

4. Unit II Jatanras mempunyai dua faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung dari unit II Jatanras sat reskrim yaitu dengan banyaknya jumlah anggota Unit II Jatanras sat reskrim polres karawang, Terjalin kordinasi yang baik pada setiap satuan lainnya yang berada dipolres karawang dan dadisarankan mengadakan progam patroli malam dengan sasaran kring serse ditempat-tempat rawan dari mulai jam 20:00 wib sampai subunh sebagai antisipasi, agar tidak terjadi adanya pencurian dengan kekerasan. Sedangkan faktor penghambat dari unit II Jatanras sat reskrim yaitu kurang bisa menangani kasus pencurian dengan kekerasan secara rinci jika sipelaku dan barang bukti tidak dapat ditemukan maka dari pada itu unit II Jatanras berkordinasi dengan sat intelkam untuk melakukan penyelidikan.

2. Unit II Jatanras Sat Reskrim disarankan melakukan pendatan tidak perbulan tetapi disarankan per satu minggu atau bahkan perhari agar bisa memastikan naik turunnya kasus pencurian dengan kekerasan.

Ini menunjukkan bahwa unit II Jatanras sat reskrim polres karawang telah melaksanakan tugas pokok isi (tupoksi) ini dalam menangani upaya pencurian dengan kekerasan dari tahun ketahun mulai menurun disarankan kepada sat reskrim unit jatanras tidak dalam menangani kasus pencurian dengan tidak untuk tahun ini mengalami penurunan diharapkan untuk tahun kedepannya tidak ada lagi kasus pencurian dengan kekerasan agar tempat-tempat yang tadinya dianggap rawan oleh masyarakat menjadi tempat yang aman. Upaya internal dari dari unit II Jatanras Polres

Karawang membuat program patroli untuk menyambangi daerah rawan dan upaya eksternal unit II Jatanras polres karawang yaitu mempunyai tiga upaya yang pertama upaya preemtif melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana upaya preventifnya melakukan koordinasi dengan sat sabhara berpatrloli malam menyambangi daerah rawan dan upaya refresifnya tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dan diproses dengan aturan hukum yang berlaku.